

## ABSTRAK

HENDRA ALIM “Legalitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018” Dibimbing oleh Bapak **Abdul Kadir Bubu** selaku pembimbing I, **Salha Marsaoly** selaku pembimbing Pengganti I dan **Gunawan A, Tauda** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018. (2) Untuk mengetahui dampak yuridis apabila terdapat pelanggaran dalam penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian atau jenis penelitian normatif-empiris sebab akan membahas mengenai legalitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2018. Karena hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa, penelitian ini mengkaji tentang legalitas APBD Morotai tahun 2018.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyusun APBD tahun anggaran 2018 tidak memperhatikan Pedoman penyusunan APBD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018.

Dampak yuridis jika terdapat pelanggaran terhadap prosedur penyusunan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018, seharusnya ada pembatalan Rancangan Perda tentang APBD yang dievaluasi oleh Gubernur, dan diberlakukan Pagu APBD tahun sebelumnya kepada Pemerintah daerah, serta diberikan sanksi administrasi dengan tidak dibayarnya hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan, bila mana Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, juga akan dikenai tindak pidana bila terjadi pemalsuan dokumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP.